



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MURSALIM ALIAS SALIM BIN NURALIM**
Tempat Lahir : Sentral Soppeng
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan
Lababata Kabupaten Soppeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
2. Nama Lengkap : **ANDI AKHMAL Eghi PRATAMA ALIAS ABBA
BIN ARJUN**
Tempat Lahir : Soppeng
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 4 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Kelurahan Lapajung Kecamatan
Lababata Kabupaten Soppeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (belum tamat)

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 16 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns 19 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mursalim Alias Salim Bin Nuralim dan Terdakwa II Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mursalim Alias Salim Bin Nuralim dan Terdakwa II Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) senter tenaga surya;
 - ☐ 3 (tiga) pasang baterai besar ABC;
 - ☐ 1 (satu) senter cas kecil merek Evatech;
 - ☐ 1 (satu) senter kepala merek Itsuyama MS-1919;
 - ☐ 1 (satu) buah lampu Aki;
 - ☐ 1 (satu) senter duduk tenaga surya;
 - ☐ 1 (satu) speaker besar merek VDR;

Agar dikembalikan kepada saksi korban Herman Bin Alwi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa masih akan melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa yang masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I MURSALIM Alias SALIM Bin NURALIM dan Terdakwa II ANDI AKHMAL EGH I PRATAMA Alias ABBA Bin ARJUN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Pasar Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa I MURSALIM Alias SALIM Bin NURALIM bersama – sama saksi anak IKRAM Bin BAHARUDDIN terdakwa II ANDI AKHMAL EGH I PRATAMA Alias ABBA Bin ARJUN sedang duduk di salah satu cadfe kemudian saksi IKRAM mengatakan "mi tano fasae mala waju" artinya "ayo turun ke pasar mencuri baju" kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "ayo" kemudian saksi anak IKRAM membawa linggis ke warung tempat terdakwa I dan terdakwa II sehingga saksi anak IKRAM membawanya ke pasar sentral bersama terdakwa II sesampainya terdakwa I di pasar sentral saksi anak IKRAM mengatakan kepada terdakwa "ajjanah kuhe lette onrroni" artinya "tidak usah disini kita pindah tempat saja" sambil



terdakwa I berjalan mencari yang lain kemudian saksi anak IKRAM berhenti di gardu (tempat menjual), kemudian saksi anak IKRAM mengintip di sela – sela papannya kemudian saksi anak IKRAM mengatakan “yanahe ibongkara afa engka senterrena wedding ifake masulo bale” aretinya “ini saja dibongkar karena ada senternya bisa menerangi menangkap ikan kalau malam” sambil saksi anak IKRAM memberikan linggis menggunakan tangan kanannya kepada terdakwa II kemudian terdakwa II mengambil linggisnya menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa II menariknya keluar sehingga gardu tersebut terbuka sedikit dan pada saat itu terdakwa I hanya duduk di balai – balai kemudian saksi IKRAM masuk melewati papan kayu yang dicungkil oleh terdakwa II setelah itu saksi anak IKRAM masuk ke gardu tersebut, setelah itu saksi anak IKRAM membuka kunci gardu tersebut sehingga kunci gardu tersebut terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam gardu , lalu terdakwa II mengambil 1 (satu) set speaker, 1 (satu) balon aki, 1 (satu) senter surya, kemudian saksi anak IKRAM bersama terdakwa II mengangkat peti tersebut turun dari gardu, terdakwa I pada saat itu ada di dalam, terdakwa hanya berdiri dan melihat terdakwa II melakukan aksinya , setelah itu saksi anak IKRAM menutup rapat kembali gardu tersebut kemudian terdakwa II mengangkat kembali peti tersebut bersama saksi anak IKRAM menyimpannya dibawah balai balai sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat para terdakwa mencuri, kemudian pada malam hari terdakwa I pergi ke balai – balai tersebut untuk mengambil 1 (satu) senter tenaga surya dan 3 (tiga) pasang batu baterai ABC besar sedangkan terdakwa II barang yang diambil yaitu 1 (satu) senter cas kecil merek evatech, 1 (satu) senter kepala merek itsuyama ms -1919, 1 (satu) buah lampu aki , 1 (satu) center duduk bertenaga surya dan 1 (satu) dan 1 (satu) speaker besar merek VDR.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan aksi pencuriannya menggunakan 1 (satu) unit linggis,yang panjangannya sekitar setengah meter.

Bahwa rencananya barang-barang hasil pencurian akan digunakan oleh para terdakwa untuk digunakan mencari ikan disungai .

Akibat perbuatan Terdakwa MURSALIM Alias SALIM Bin NURALIM dan Terdakwa II ANDI AKHMAL EGGI PRATAMA Alias ABBA Bin ARJUN saksi korban HERMAN Bin ALWI mengalami kerugian sebesar Rp.2..009.000,- (dua juta sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Bin Alwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita di Sentral, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kab. Soppeng;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kalau kios saksi terbongkar setelah saksi ditelepon oleh Iwan sekitar pukul 11.30 wita dan mengatakan bahwa kios saksi sudah terbongkar;
 - Bahwa adapun barang yang telah hilang yaitu: 17 (tujuh belas) pasang baterai besar dengan harga Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), 5 (lima) senter besar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) senter kepala surya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kabel data Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) baterai merek Panasonic Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 2 (dua) lampu tidur Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) senter panjang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) gembok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) pak domino Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pak korek bara Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) balon aki Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) loudspeaker Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya saksi menyimpan barang-barang tersebut di kios pasar di Sentral, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi melihat kios saksi terbongkar pada pintu samping kiri dan barang saksi yang ada di dalam terhambur;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan alat yang digunakan oleh Terdakwa di sekitar kios saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp2.009.000,00 (dua juta sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi A. Muhammad Afdal Alias Andi Afdal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 wita di gardu (tempat menjual) yang terletak di pasar sentral, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa karena saksi juga ikut terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa adapun peranannya yaitu Terdakwa Andi Akmal dan Ikram mencungkil pintu papan kios dan mengambil barang yang ada di dalam kios, Terdakwa Mursalim saksi tidak mengetahui, lalu saksi dan saksi Farham menunggu di belakang kios sambil berjaga-jaga;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa mengambil senter dan batu baterai yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu karena saksi tidak bersama dengan Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa merencanakan dugaan pencurian tersebut, namun pada saat saksi menyusul Para Terdakwa di dalam pasar barulah saksi tahu kalau Para Terdakwa ingin melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa mencungkil pintu papan kayu kios jualan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ikram Bin Baharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 wita di gardu (tempat menjual) yang terletak di pasar sentral, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa, Muhammad Farhan, dan Andi Afdal;
- Bahwa adapun peran masing-masing yaitu Saksi dan Terdakwa II Andi Akmal mencungkil pintu papan kios dan mengambil barang yang ada di dalam kios, Terdakwa I Mursalim juga ikut masuk ke dalam kios/gardu tersebut, lalu Andi Afdal dan Muhammad Farham menunggu di belakang kios sambil berjaga-jaga;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian senter dan batu baterai besar merk ABC yang berjumlah banyak untuk saksi gunakan sebagai penerang jika saksi pergi menangkap ikan di sungai Warue dan untuk 1 (satu) pak domino yang hilang tersebut saksi gunakan untuk main kartu domino bersama dengan teman saksi, dan 1 (satu) loudspeaker untuk saksi pergunakan untuk mendengarkan musik bersama dengan teman saksi;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi melakukan pencurian tersebut melainkan itu adalah rencana saksi dan saksi yang mengajak Terdakwa II Andi Akmal untuk melakukan pencurian di tempat menjual baju tetapi pada waktu itu banyak orang disekitar tempat tersebut sehingga saksi mengajak Para Terdakwa untuk mengambil barang di gardu salah seorang penjual di Pasar Sentral Soppeng;
- Bahwa rencananya barang tersebut akan saksi bawa ke rumah saksi di Jl. Wijaya namun saksi takut dengan orang di rumah sehingga saksi berencana akan menyembunyikannya di terminal pasar sentral namun pada waktu kami selesai melakukan pencurian tersebut di tempat itu terlihat masih banyak orang sehingga kami menyimpan barang-barang tersebut di bawah balai-balai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mursalim Alias Salim Bin Nuralim

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama teman, yaitu saksi Andi Afdal, saksi Ikram, Terdakwa II Andi Akmal dan Lel. Muhammad Farham;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Pasar Sentral, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa II Andi Akmal dan saksi Ikram mencungkil papan kios kemudian papan dindingnya di buka lalu masuk ke dalam dan mengambil barang-barang didalamnya dan Terdakwa I Mursalim juga ikut masuk ke dalam kios/gardu tersebut, sedangkan Saksi Andi Afdal dan Muhammad Farham menunggu di belakang kios sambil berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa I cuma ikut masuk kedalam kios dan Terdakwa II Andi Akmal berperan mengambil barang-barang dan mengangkat keluar barang yang telah diambil dan menyimpannya di bawah balai-balai yang terletak dipinggir jalan, saksi Andi Afdal dan Lel. Muhammad Farham berperan hanya menunggu di depan kios dan mengintai orang-orang yang lewat, saksi Ikram dan Terdakwa II Andi Akmal berperan mencungkil dinding papan dan membukanya serta mengambil barang-barang;
- Bahwa barang telah diambil Para Terdakwa berteman yaitu baterai besar merk ABC yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya, 5 (lima) senter besar, 1 (satu) senter kepala bertenaga surya, 2 (dua) kabel data, 1 (satu) baterai panasonic, 2 (dua) lampu tidur, 1 (satu) senter panjang, 1 (satu) gembok besar, 1 (satu) pak domino, 1 (satu) pak korek gas, 1 (satu) balon aki, dan 1 (satu) loudspeaker yang sebagian sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengambil 1 (satu) buah senter baterai besar merk ABC sebanyak 3 (tiga) pasang, sedangkan barang-barang yang lainnya diambil oleh saksi Ikram dan Terdakwa II Muhammad Akmal;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut rencananya akan digunakan untuk mencari ikan di sungai;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah linggis yang panjangnya sekitar setengah meter;
- Bahwa perbuatan tersebut atas inisiatif saksi Ikram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama teman, yaitu saksi Andi Afdal, saksi Ikram, Terdakwa I Mursalim dan Lel. Muhammad Farham;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Pasar Sentral, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa II Andi Akmal dan saksi Ikram mencungkil papan kios kemudian papan dindingnya di buka lalu masuk ke dalam dan mengambil barang-barang didalamnya dan menyimpannya di bawah balai-balai yang terletak dipinggir jalan dan Terdakwa I Mursalim juga ikut masuk ke dalam kios/gardu tersebut, sedangkan Saksi Andi Afdal dan Muhammad Farham menunggu di belakang kios sambil berjaga-jaga;
- Bahwa barang telah diambil Para Terdakwa berteman yaitu baterai besar merk ABC yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya, 5 (lima) senter besar, 1 (satu) senter kepala bertenaga surya, 1 (satu) senter kepala merk Itsuyama MS-1919, 2 (dua) kabel data, 1 (satu) baterai panasonic, 2 (dua) lampu tidur, 1 (satu) senter panjang, 1 (satu) gembok besar, 1 (satu) pak domino, 1 (satu) pak korek gas, 1 (satu) balon aki;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan pencurian senter dan batu baterai besar merk abc yang berjumlah banyak untuk Terdakwa gunakan sebagai penerang jika Terdakwa berteman pergi menangkap ikan di Warue dan untuk 1 (satu) pak domino yang hilang tersebut Terdakwa pergunakan untuk main kartu domino bersama dengan teman Terdakwa, dan 1 (satu) set loudspeaker Terdakwa pergunakan untuk mendengarkan musik bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah linggis yang panjangnya sekitar setengah meter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) senter tenaga surya;
- ☐ 3 (tiga) pasang baterai besar ABC;
- ☐ 1 (satu) senter cas kecil merek Evatech;
- ☐ 1 (satu) senter kepala merek Itsuyama MS-1919;
- ☐ 1 (satu) buah lampu Aki;
- ☐ 1 (satu) senter duduk tenaga surya;
- ☐ 1 (satu) speaker besar merek VDR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Pasar Sentral, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Para Terdakwa bersama saksi Andi Afdal, saksi Ikram, dan Lel. Muhammad Farham telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil adalah 17 (tujuh belas) pasang baterai besar dengan harga Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), 5 (lima) senter besar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) senter kepala surya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kabel data Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) baterai merek Panasonic Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 2 (dua) lampu tidur Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) senter panjang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) gembok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) pak domino Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pak korek bara Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) balon aki Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) loudspeaker Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa II Andi Akmal dan saksi Ikram mencungkil papan kios kemudian papan dindingnya di buka lalu masuk ke dalam dan mengambil barang-barang didalamnya lalu menyimpannya di bawah balai-balai yang terletak dipinggir jalan, Terdakwa I Mursalim juga ikut masuk ke dalam kios/gardu tersebut mengambil barang-barang didalamnya lalu menyimpannya di bawah balai-balai yang terletak dipinggir jalan,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi Andi Afdal dan Muhammad Farham menunggu di belakang kios sambil berjaga-jaga;

- Bahwa benar adapun alat yang digunakan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah linggis yang panjangnya sekitar setengah meter;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa berteman melakukan pencurian senter dan batu baterai besar merk abc yang berjumlah banyak untuk Para Terdakwa gunakan sebagai penerang jika Para Terdakwa berteman pergi menangkap ikan di Warue dan untuk 1 (satu) pak domino yang hilang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk main kartu domino bersama dengan teman-teman, sedangkan 1 (satu) set loudspeaker Para Terdakwa akan gunakan untuk mendengarkan musik bersama dengan teman-teman;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Herman Bin Alwi adalah sekitar Rp2.009.000,00 (dua juta sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Mursalim Alias Salim Bin Nuralim dan Terdakwa II Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Mursalim Alias Salim Bin Nuralim dan Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Pasar Sentral, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Para Terdakwa bersama saksi Andi Afdal, saksi Ikram, dan Lel. Muhammad Farham telah mengambil barang milik orang lain. Adapun barang yang telah diambil adalah 17 (tujuh belas) pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai besar dengan harga Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), 5 (lima) senter besar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) senter kepala surya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kabel data Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) baterai merek Panasonic Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 2 (dua) lampu tidur Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) senter panjang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) gembok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) pak domino Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pak korek bara Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) balon aki Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) loudspeaker Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa II Andi Akmal dan saksi Ikram mencungkil papan kios kemudian papan dindingnya di buka lalu masuk ke dalam dan mengambil barang-barang didalamnya lalu menyimpannya di bawah balai-balai yang terletak dipinggir jalan, Terdakwa I Mursalim juga ikut masuk ke dalam kios/gardu tersebut mengambil barang-barang didalamnya lalu menyimpannya di bawah balai-balai yang terletak dipinggir jalan, sedangkan Saksi Andi Afdal dan Muhammad Farham menunggu di belakang kios sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa barang berupa 17 (tujuh belas) pasang baterai besar, 5 (lima) senter besar, 1 (satu) senter kepala surya, 2 (dua) kabel data, 1 (satu) baterai merek Panasonic, 2 (dua) lampu tidur, 1 (satu) senter panjang, 1 (satu) gembok, 3 (tiga) pak domino, 1 (satu) pak korek bara, 1 (satu) balon aki, dan 1 (satu) loudspeaker, yang keseluruhannya merupakan milik saksi korban Herman Bin Alwi, telah dipindahkan oleh Para Terdakwa berteman tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Herman Bin Alwi yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp2.009.000,00 (dua juta sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns



perbuatan mengambil, dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa berteman melakukan pencurian senter dan batu baterai besar merk abc yang berjumlah banyak untuk Para Terdakwa gunakan sebagai penerang jika Para Terdakwa berteman pergi menangkap ikan di Warue dan untuk 1 (satu) pak domino yang hilang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk main kartu domino bersama dengan teman-teman, sedangkan 1 (satu) set loudspeaker Para Terdakwa akan gunakan untuk mendengarkan musik bersama dengan teman-teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif saksi korban Herman Bin Alwi, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka



perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan nampak dari perbuatan Para Terdakwa berteman bahwa diantara mereka telah memiliki kehendak atau niat yang sama, dimana diantara mereka telah terjadi pembagian tugas yang sedemikian rupa, yaitu Terdakwa II Andi Akmal dan saksi Ikram mencungkil papan kios kemudian papan dindingnya di buka lalu masuk ke dalam dan mengambil barang-barang didalamnya lalu menyimpannya di bawah balai-balai yang terletak dipinggir jalan, Terdakwa I Mursalim juga ikut masuk ke dalam kios/gardu tersebut mengambil barang-barang didalamnya lalu menyimpannya di bawah balai-balai yang terletak dipinggir jalan, sedangkan Saksi Andi Afdal dan Muhammad Farham menunggu di belakang kios sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian peran tersebut terwujud suatu kerjasama yang aktif, sehingga kehendak mereka untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tanpa sepengetahuan orang lain atau pemilik yang sah dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP berarti masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan, ketentuan Pasal 100 KUHP mengatur bahwa “yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb. Selain dari pada itu maka menurut bunyi Pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat, atau paku yang biasanya gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa II Andi Akmal dan saksi Ikram mencungkil papan kios dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah linggis yang panjangnya sekitar setengah meter, dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Bin Alwi yang menerangkan bahwa setelah kejadian, saksi melihat kios saksi terbongkar pada pintu samping kiri, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, sehingga Para Terdakwa berteman bisa mengambil barang-barang yang berada di dalam kios dan menyimpannya di balai-balai, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini pun dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) senter tenaga surya, 3 (tiga) pasang baterai besar ABC, 1 (satu) senter cas kecil merek Evatech, 1 (satu) senter kepala merek Itsuyama MS-1919, 1 (satu) buah lampu Aki, 1 (satu) senter duduk tenaga surya, 1 (satu) speaker besar merek VDR, merupakan milik saksi Herman Bin Alwi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Herman Bin Alwi;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah saling berdamai dengan saksi korban;
- Sebagian barang yang telah dicuri Para Terdakwa telah kembali kepada saksi korban;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Mursalim Alias Salim Bin Nuralim dan Terdakwa II Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) senter tenaga surya;
 - ☐ 3 (tiga) pasang baterai besar ABC;
 - ☐ 1 (satu) senter cas kecil merek Evatech;
 - ☐ 1 (satu) senter kepala merek Itsuyama MS-1919;
 - ☐ 1 (satu) buah lampu Aki;
 - ☐ 1 (satu) senter duduk tenaga surya;
 - ☐ 1 (satu) speaker besar merek VDR;Dikembalikan kepada saksi Herman Bin Alwi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, oleh Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Marwa, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Andi Trismanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marwa, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)